

PENGATURAN SANKSI PIDANA PIHAK YANG MENGUNAKAN SURAT KETERANGAN RAPID TES COVID-19 PALSU

Dr. Anis Rifai, SH., MH.

Universitas AL Azhar Jakarta

email: anizrifai@gmail.com

Abstrak

Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukkan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan. Dengan adanya syarat dokumen rapid test tersebut, membuat pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab membuat rapid tes palsu dan menjual kepada pihak yang memerlukan. Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu diatur dalam 1) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular; 2) Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Keywords: Pandemi Covid-19, Pemalsuan Rapid Tes, Sanksi

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia dan dirasakan langsung juga oleh Indonesia. Dari situs resmi World Health Organization (WHO), dijelaskan bahwasanya Corona Virus merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan, China yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis Corona Virus diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) (Apriansyah, 2020).

Dengan banyaknya jumlah korban, bertambahnya zona kawasan yang terdampak dan kerugian harta benda yang tidak sedikit, menimbulkan masalah sosial ekonomi yang luas akibat penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, Presiden menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional (Aurelia, 2021).

Dengan diterbitkannya Keputusan Presiden tersebut mengakibatkan banyak dilakukan pembatasan aktivitas sosial berskala besar diberbagai wilayah semata-mata sebagai upaya untuk menghambat penyebaran pandemi Covid-19. Perjalanan yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan moda transportasi Pesawat, Kereta Api, Bus maupun Kapal Laut diwajibkan menunjukkan surat hasil uji Rapid Test-PCR negatif COVID-19 atau hasil uji Rapid Test Antigen negatif COVID-19 atau hasil uji GeNose negatif COVID-19, bagi masyarakat yang tidak dapat menunjukkan hasil Rapid Test-PCR, Rapid Test Antigen maupun GeNose tidak diijinkan melakukan perjalanan.

Menariknya, belakangan ini banyak orang atau pelaku kejahatan memanfaatkan celah kebijakan tersebut. Salah satu kasus yang pernah terungkap adalah pemalsuan surat keterangan hasil tes Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 terus mengimbau masyarakat untuk tidak memalsukan surat atau dokumen hasil rapid test atau swab PCR Covid-19 (Anonim, 2021).

Pemalsuan surat hasil tes Covid-19 dapat membahayakan orang lain dan juga memiliki sanksi hukum. Lantas apa hukuman bagi pemalsu dan pengguna surat hasil Covid-19? Berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pemalsu dan pengguna surat palsu Covid-19 dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun. Jika surat hasil rapid test palsu tersebut diberikan oleh dokter, dan surat keterangan hasil test tersebut digunakan atau dipakai oleh seseorang seolah-olah isinya sesuai kebenaran, maka dokter dan yang menggunakan surat Rapid Test palsu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 267 ayat (1) dan ayat (3) dengan ancaman pidana penjara selama lamanya 4 (empat) tahun. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk mengkaji Bagaimana Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu?

Pembahasan

Pemalsuan surat menurut KUHPidana diatur dalam Bab XII, Buku II tentang Kejahatan. Perbuatan pemalsuan surat tersebut merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur dimasyarakat yang teratur dan maju tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat karenanya perbuatan pemalsuan surat dapat mengancam bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut (Anwar, 1980).

Perbuatan pemalsuan dapat dikategorikan pertama-tama dalam kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain menjadi terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut adalah benar atau asli (Anwar, 1980).

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atau sesuatu objek, yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang

sebenarnya (Chazawi, 2001). Selain pengaturan dalam KUHP, di dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran tidak menyebutkan secara rinci, jika dokter dianggap tidak jujur dalam membuat surat yang sehat tetapi dalam Bab VIII Pasal 55 menyebutkan tugas dewan kehormatan disiplin medis Indonesia ini untuk menegakkan disiplin untuk dokter dan dokter gigi dalam praktik medis kemudian menerima keluhan periksa dan putuskas kasus pelanggaran disiplin dokter dan mengkompilasi pedoman dan prosedur untuk menangani kasus-kasus pelanggaran disiplin untuk dokter. Pemalsuan surat keterangan medis ini tidak hanya melanggar ketentuan-ketentuan KUHP tetapi juga melanggar Kode Etik Medis Indonesia. Pemalsuan Surat Keterangan rapid test covid 19 maupun penggunaan Surat Keterangan rapid test covid 19 palsu adalah merupakan tindakan yang melanggar peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Dana et al., 2021). Peraturan pemerintah yang dilanggar adalah sebagai berikut:

1. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular;
Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kejarantinaan Kesehatan;
Pasal 9 (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan.

Pasal 93

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019;

4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.

Pemalsuan dan penggunaan surat keterangan medis pada masa pandemi saat ini adalah suatu tindak pidana yang sangat membahayakan dan merugikan orang banyak selain itu juga menghalangi pemerintah dalam menanggulangi penyebaran virus covid-19 di tengah-tengah masyarakat.

Selain pengaturan mengenai tindak pidana pemalsuan tersebut, pengaturan mengenai pemalsuan dokumen dan penggunaan dokumen palsu juga ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1) Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 122

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya;
- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Pasal 123

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk memperoleh Visa atau Izin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain;
- b. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Izin Tinggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.

3) Pasal 520 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, tidak adanya perbedaan pertanggungjawaban pidana terhadap pihak yang menggunakan dokumen palsu yang mengetahui dokumen tersebut palsu dan pihak tidak mengetahui dokumen tersebut palsu. Dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan di Indonesia berlaku Teori

Equality Before the Law yaitu Persamaan di Hadapan Hukum. Teori tersebut terkandung dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dengan demikian setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk kepentingan dirinya maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dimata hukum.

Kesimpulan

Pengaturan Sanksi Pihak yang Menggunakan Surat Keterangan Rapid Tes COVID-19 Palsu diatur dalam 1) Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 19842 Tentang wabah Penyakit Menular; 2) Pasal 9 Ayat (1) Jo. Pasal 93 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan; 3) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019; 4) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali.